

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUBAHAN FISIK PADA
MANUSIA (OPERASI PLASTIK) DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Strata I
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh :

BENNY DWI HERMAWAN

C100 160 246

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUBAHAN FISIK PADA
MANUSIA (OPERASI PLASTIK) DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh :

BENNY DWI HERMAWAN

C100 160 246

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Dosen

Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Rizka S. Ag.', written over a vertical line.

(Dr. Rizka, S. Ag., M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUBAHAN FISIK PADA
MANUSIA (OPERASI PLASTIK) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

OLEH

BENNY DWI HERMAWAN

C100 160 246

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada Hari Selasa, 11 Agustus 2020
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji :

1. Dr.Rizka, S.Ag., M.H.

(Ketua Dewan Penguji)

()

2. Prof. Dr. Absori, S.H., M.Hum

(Anggota I Dewan Penguji)

()

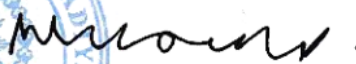
3. Syaifuddin Zuhdi, SH., MHI

(Anggota II Dewan Penguji)

()

Dekan,





Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum
NIK. 537/NIDN. 0727085803

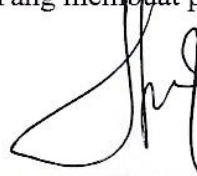
PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan secara penuh

Surakarta, 11 Agustus 2020

Yang membuat pernyataan,



BENNY DWI HERMAWAN

C100 160 246

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUBAHAN FISIK PADA MANUSIA (OPERASI PLASTIK) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Abstrak

Maraknya fenomena operasi plastik dikalangan selebriti di Indonesia menjadi sorotan karena operasi plastik yang dilakukan oleh selebriti bertujuan untuk merubah kondisi fisik pada tubuh manusia, seperti memperbesar payudara, membentuk bibir menjadi lebih tebal dan merubah fisik tubuh manusia lainnya hal tersebut menjadi fenomena sosial disekitar kita. Lalu bagaimana hukum operasi plastik dengan tujuan merubah kondisi fisik tubuh manusia dalam Hukum Islam, dan apabila operasi plastik didasarkan pada kondisi kesehatan seseorang bagaimana dalam Hukum Islam mengaturnya, bagaimana Al-Qur'an dan Hadist mengatur tentang fenomena sosial yang sedang marak terjadi ini, dan bagaimana pandangan Ulama terhadap fenomena ini yang kemudian dari hukum-hukum tersebut dapat ditentukan bagaimana Batasan-batasan untuk operasi plastik diperbolehkan baik secara hukum positif dan Hukum Islam. Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa seseorang haruslah mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah SWT kecuali apabila menimbulkan kesakitan atau karena suatu sebab kesehatan dan kecelakaan sehingga perlu dilakukan penyempurnaan pada hal tersebut agar mudharatnya hilang.

Kata Kunci: perubahan fisik, operasi plastik, hukum islam

Abstract

Today the phenomenon of Plastic Surgery among Indonesian Celebrity become so popular because plastic surgery that they do is aiming for physical changes on human bodies, for example they changes breast size, thicken their lips and others changes on their body for beauty goal. This phenomenon becomes so common among celebrities , and become so common for people. How Islam see this phenomenon of plastic surgery that aiming for physical changes for beauty goal and plastic surgery for medical reason. In Islam, how Al-Qur'an and Hadist set law about plastic surgery, either plastic surgery for medical reason or plastic surgery for beauty goal. This phenomenon has not yet occurred on Rasulullah SAW Era, then how ulama set the law about this phenomenon of plastic surgery with Al-Qur'an and Hadist. In Islam, someone must be so grateful what Allah SWT give to us, that is why people who changes their physical for beauty goal is haram, but someone who got sick when something in their bodies goes not well or being inviable is Halal for plastic surgery to make their bodies more healthy.

Keyword: physical changes, plasti surgery, islamic law

1. PENDAHULUAN

Di era globalisasi pada saat ini manusia sebagai makhluk sosial yang tidak lepas dengan interaksi dengan sesama manusia terutama di dalam hal penampilan,

sebagian manusia lebih memilih ingin berpenampilan yang berbeda dengan apa yang telah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemudian untuk mewujudkan hal yang diinginkan tersebut, sebagian manusia sering mengubah keadaan bentuk anggota tubuhnya dengan cara medis yang beraneka ragam yaitu salah satunya dengan cara operasi plastik. Kecemasan dan ketakutan seringkali diartikan hampir selalu memiliki arti yang sama. Terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara kecemasan dan ketakutan terletak pada sumbernya. Ketakutan sumber penyebabnya dapat di lihat dan ditunjuk secara nyata sedangkan pada kecemasan sumber penyebabnya tidak dapat di tunjuk dengan tegas, jelas dan tepat (Gunawan dan Anwar, 2012).

Kecemasan dapat diakibatkan karena kekecewaan, ketidakpuasan, perasaan tidak aman atau adanya permusuhan dengan orang lain. Salah satu kecemasan yang dialami oleh perempuan, khususnya perempuan yang telah memasuki usia dewasa adalah kecemasan *body image*. *Body image* ialah gambaran mental seseorang terhadap bentuk dan ukuran tubuhnya. Bagaimana seseorang mempersepsi dan memberikan penilaian atas apa yang dia pikirkan dan apa yang dia rasakan terhadap ukuran dan bentuk tubuhnya dan bagaimana kira-kira orang lain menilai ukuran dan bentuk dirinya. Sebenarnya apa yang dia pikirkan dan rasakan belum tentu benar-benar mempresentasikan suatu keadaan yang aktual tetapi lebih merupakan penilaian diri yang subyektif (Gunawan dan Amanah Anwar, 2012).

Operasi plastik yaitu suatu cabang dari ilmu kedokteran yang memiliki tujuan untuk merekonstruksi atau memperbaiki bagian-bagian tubuh manusia melalui operasi kedokteran. Ilmu ini (operasi bedah plastik) sendiri merupakan cabang dari ilmu bedah yang bertujuan untuk mengembalikan bentuk dan fungsi yang normal dan menyempurnakan bentuk menjadi lebih baik. Jenis bedah plastik secara umum dibagi dua jenis: pembedahan untuk rekonstruksi dan pembedahan untuk kosmetik. Yang membedakan dari kedua jenis tersebut yaitu operasi rekonstruksi dan estetik adalah dari tujuan prosedur pembedahan itu sendiri. Pada operasi rekonstruksi diusahakan mengembalikan bentuk atau penampilan serta

fungsi menjadi lebih baik atau lebih manusiawi setidaknya mendekati kondisi normal.

Perihal operasi medis dalam rangka merekonstruksi wajah (operasi plastik) atau anggota tubuh lainnya akibat cacat karena kecelakaan tertentu Seorang perempuan terkadang mengalami suatu cacat di wajah, atau anggota badannya yang luar (yang tampak), akibat luka bakar, luka robek, atau penyakit lain. Cacat dalam hal ini cenderung tidak bisa dibiarkan oleh seorang perempuan karena menyebabkan tekanan batin baginya. Maka apakah ia diperbolehkan menempuh operasi untuk menghilangkannya? Operasi tersebut boleh ditempuhnya, meskipun mengarah pada mempercantik dan memperelok diri. Sebab, tujuan utamanya adalah menghilangkan cacat. Bahkan, meskipun dengan operasi itu ia juga berniat untuk mempercantik dirinya dengan hilangnya cacat tersebut, maka operasi itu tetap dalam taraf yang diperbolehkan, karena kecenderungan perempuan untuk mempercantik wajahnya diperbolehkan (Zaidan, 2018).

Dari Latar Belakang diatas penelitian ini bertujuan untuk: Untuk mengetahui bagaimana pandangan ulama Indonesia terhadap operasi plastik yang terjadi di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana pandangan dan batasan-batasan yang diperbolehkan dalam merubah bentuk fisik pada manusia (operasi plastik) menurut hukum islam dan hukum kesehatan

2. METODE

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan oleh peneliti yaitu metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Adapun maksud penggunaan metode pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini adalah disamping meneliti bahan-bahan pustaka yang ada (buku, jurnal, Al-Quran, Hadist, majalah, surat kabar, media, internet, hasil penelitian dan lain-lain bahan tertulis) peneliti juga melihat kasus-kasus yang sedang berkembang dimasyarakat yakni sebagai bahan pelengkap (Soekanto dan Mamudji, 1990). Metode pendekatan ini akan diimplementasikan dengan meneliti data atau bahan-bahan pustaka yang di

dalamnya terdapat dan membahas data yang berkaitan tentang penelitian penulis tentang perubahan fisik pada manusia (operasi plastik) menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Batasan-Batasan Yang Diperbolehkan Pada Operasi Plastik

3.1.1 Batasan Yang Diperbolehkan Dalam Melakukan Operasi Plastik Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Kemudian prosedur suatu Tindakan medis diatur Kembali melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dalam Pasal 45 yang dijelaskan tentang persetujuan terhadap Tindakan kedokteran yang berkaitan dengan persetujuan yang harus dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan sebelum melakukan Tindakan medis terhadap pasien, persetujuan ini wajib dilakukan dan ditanda tangani oleh pasien atau setidaknya oleh yang berhak memberikan persetujuan seperti keluarga pasien apabila Tindakan medis yang akan dilakukan oleh dokter merupakan Tindakan dengan resiko tinggi.

Dari Peraturan Undang-Undang diatas dapat dijelaskan bahwa Operasi plastik di Indonesia memiliki batasan-batasan tentang bagaimana operasi plastik itu sendiri dapat dilakukan dan dilaksanakan dalam dunia kesehatan. Batasan-batasan operasi plastik menurut Undang-Undang antara lain:

a. Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ahli dan berwenang

Tindakan operasi atau bedah plastik yang dilakukan guna mengobati suatu kecacatan pada tubuh manusia harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang dalam hal ini adalah dokter yang memiliki keahlian dalam bidang bedah plastik dan memiliki wewenang yang sah guna melakukan prosedur bedah plastik.

Bedah plastik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ahli guna meminimalisir terjadinya malpraktik oleh tenaga kesehatan sehingga resiko-resiko bedah dan pasca bedah dapat berkurang apabila dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ahli dan memiliki wewenang.

- b. Tidak melanggar aturan atau norma yang berlaku di masyarakat

Bedah operasi yang dilakukan oleh seseorang haruslah sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat, sebagaimana hukum yang ada di masyarakat adalah hukum yang tumbuh dan berkembang Bersama masyarakat tentu suatu kegiatan haruslah sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Tindakan operasi bedah harus mengikuti norma yang berlaku di masyarakat, seperti norma agama, norma sosial, norma adat, dan norma-norma yang lain karena pada dasarnya norma tersebut yang mengatur kehidupan masyarakat.

- c. Tidak bertujuan untuk merubah identitas

Tindakan operasi bedah harus memiliki tujuan yang pasti dan jelas, terutama tujuan operasi bedah dilakukan adalah tindakan medis untuk memperbaiki kondisi kesehatan karena suatu gangguan kesehatan seperti cacat fisik baik bawaan lahir maupun karena kecelakaan. Tindakan operasi ini juga difungsikan untuk memperbaiki mental pasien supaya dapat Kembali ke masyarakat seperti pada umumnya.

Tindakan operasi yang bertujuan untuk merubah identitas, seperti merubah wajah secara garis besar atau bahkan merubah jenis kelamin tidak diperbolehkan, karena dianggap merubah identitas secara menyeluruh dan melanggar aturan yang berlaku.

- d. Dilakukan dengan penjelasan prosedur oleh dokter yang ahli dan berwenang

3.2 Batasan Yang Diperbolehkan Dalam Melakukan Operasi Plastik Menurut Al-Qur'an dan Hadist

Operasi plastik terbagi menjadi dua, yaitu operasi plastik rekonstruksi dan operasi plastik untuk kecantikan. Operasi rekonstruksi dilakukan untuk memperbaiki kekurangan fisik bawaan seperti bibir sumbing. Sedangkan operasi kecantikan dilakukan untuk mempercantik bagian tubuh tertentu (Nazila, 2018). Selain dalam hukum positif, bedah plastik atau melakukan perubahan terhadap bentuk tubuh secara sengaja bukan karena alasan kesehatan/medis diatur dalam Islam, baik Al-Qur'an maupun Hadist.

Operasi plastik yang dilakukan dengan tujuan untuk pengobatan, sesuai dengan sebuah hadist yang menganjurkan agar kamu sekalian berobat, karena Allah tidak akan merubah nasib seseorang, kecuali dia mau berusaha dan berdo'a (Maghfiroh dan Heniyatun, 2015).

“Berobatlah kamu wahai hamba-hamba Allah SWT, karena sesungguhnya Allah tidak meletakkan suatu penyakit kecuali Dia juga meletakkan obat penyembuhannya, selain penyakit yang satu, yaitu penyakit tua”. (Hadist riwayat Ahmad in hanbal, Al-Tirmidzi).

Operasi untuk memperindah dan kecantikan diharamkan sedangkan untuk menghilangkan cacat atau penyakit maka diperbolehkan. As Syaukani menjelaskan: (Bahraen, 2018)

إذا فيما هو إنما المذكور التحريم أن ظاهره (داء من إلا) قوله
بمحرم ليس فإنه وعلّة، لداء لا التحسين لقصد كان

Artinya: Sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, ‘kecuali karena penyakit’ dzahir maksudnya bahwa keharaman yang disebutkan, yaitu jika dilakukan untuk tujuan memperindah penampilan, bukan untuk menghilangkan penyakit atau cacat, karena semacam ini tidak haram.”
[Nailul Authar, 6/229].

يا سلمو عليه الله صلى سولار بعث : لقا عنة الله اضر جابر عن
عليه كوه ثم , قا عر منه فقطع , طبيب كعب بن بى ا

Artinya: Diriwayatkan dari Jabir r.a., Rasulullah saw.pernah menyuruh seorang thabib untuk mengobati Ubay Bin Ka’ab, kemudian Ubay Bin ka’ab dioperasi pembuluh darahnya, kemudian lukanya itu dibakar dengan besi panas (Ash-Shabuni, 2002).

3.3 Batasan Yang Diperbolehkan Dalam Melakukan Operasi Plastik Menurut Pandangan Ulama di Indonesia

Batasan-batasan untuk melakukan operasi plastik menurut pandangan Ulama di Indonesia antara lain:

3.3.1 Operasi Plastik diperbolehkan dengan didasarkan pada kondisi kesehatan pasien yang melakukan operasi.

Operasi plastik yang dilakukan oleh pasien didasarkan pada diagnose atau kondisi pasien yang mengalami sakit dan/atau kondisi kesehatan tersebut mengganggu

aktifitas si pasien. Kondisi yang dimungkinkan adalah kondisi cacat bawaan lahir atau kondisi kesehatan akibat kecelakaan diperbolehkan melakukan operasi plastik.

3.3.2 Operasi Plastik menyempurnakan kelamin diperbolehkan

Operasi plastik yang ditujukan untuk menyempurnakan kelamin karena suatu kecacatan bawaan lahir diperbolehkan dalam hal ini karena adanya kondisi cacat kelamin ganda dan perlu adanya penyempurnaan guna kejelasan pada jenis kelaminnya melalui jalan operasi plastik. Penyempurnaan Jenis kelaminnya juga didasarkan pada sifat dan kondisi pasien condong kearah jenis kelamin yang mana, maka akan dilakukan penyempurnaan.

3.3.3 Operasi Plastik yang dilakukan atas dasar merubah bentuk tubuh tidak diperbolehkan

Operasi Plastik yang dilakukan dengan dasar merubah baik menambah dan/atau mengurangi sesuatu dalam tubuh karena ingin tampil lebih cantik/tampan bukan karena suatu alasan kesehatan tertentu hukumnya haram. Perubahan fisik pada tubuh yang dilakukan dengan operasi plastik dinilai merubah ciptaan Allah SWT dan merupakan Tindakan zalim dan dikategorikan sebagai tindakan haram.

Larangan untuk melakukan operasi plastik karena alasan mempercantik diri dan juga larangan bagi siapa saja yang memberi jalan untuk melakukan operasi plastik tersebut serta yang membantu melakukan tindakan operasi plastik tersebut. Hal tersebut disamakan dengan kondisi perbuatan dzalim lainnya, maka setiap orang yang ikut serta tentu saja menjadi suatu dosa dan hal tersebut diharamkan.

3.4 Kasus-Kasus Operasi Plastik Di Indonesia

Pentingnya interaksi antara hukum atau ilmu hukum dengan nilai-nilai spiritual meliputi etika, moral dan agama. Kajian yang dilakukan berdasarkan filsafat Emergency dari Philip Clayton tentang dialog nilai serta teori the unity of knowledge (yang dikonsepkan dengan istilah Consilience), dari Edward O Wilson, Absori menyatakan diperlukan upaya yang sistematis untuk mendialogkan kembali persoalan hukum, agama, etik dan moral dalam rangka pengembangan ilmu hukum (Soekiswati, 2019).

Di sekitar kita sering terjadi berbagai kasus operasi plastik yang dilakukan oleh masyarakat yang ditujukan untuk berbagai macam jenis tujuan. Salah satunya adalah artis di tanah air yaitu Dorce Gamalama, beliau melakukan operasi plastik penggantian kelamin yang semula laki-laki menjadi perempuan. Setelah bisa mendapatkan pundi-pundi uang sendiri, Dorce pun mulai serius untuk mengganti identitasnya menjadi wanita secara utuh. Berbagai research dilakukan Dorce, mulai dari membaca buku hingga bertanya pada teman-temannya yang sudah lebih dulu melakukan prosedur transisi gender.

Singkat cerita, nama Prof. Dr. Johan Marzuki muncul. Beliau adalah seorang dokter ahli bedah plastik di Rumah Sakit Soetomo, Surabaya. Setelah melalui proses yang cukup panjang, Dorce akhirnya dapat lampu hijau untuk masuk meja operasi. Proses operasi bedah kelamin yang berjalan selama 4 jam lamanya itu berakhir dengan sebuah keberhasilan. Kebahagiaan Dorce pun mencapai klimaksnya. Ia merasa perjuangannya selama ini tak sia-sia. *Last but not least*, Dorce mengurus pergantian identitas untuk kartu kependudukannya yang prosesnya berjalan cepat dan mudah. Nama Dedi Yuliardi sudah tak lagi menghiasi KTP-nya, melainkan Dorce Ashadi. Namun karena satu alasan dan lainnya, Ia lebih memilih nama Dorce Gamalama sebagai nama panggung yang hingga sekarang melekat erat dalam ingatan kita semua. Tahun 1986, Dorce resmi diakui sebagai wanita (Merdekawan, 2018).

Dari kasus artis dorce diatas, dapat dilihat jika seseorang melakukan operasi plastik untuk perubahan kelamin dari laki-laki ke perempuan hal tersebut tentu melanggar batasan-batasan yang ada pada kehalalan operasi plastik dan juga peraturan perundangan sendiri. Karena dalam Islam sebagaimana Batasan-batasan dalam Al-Qur'an, Hadist, dan juga pendapat para ulama operasi plastik yang ditujukan untuk merubah jenis kelamin bertentangan dengan Batasan-batasan yang ditetapkan para ulama, sehingga hal tersebut merupakan perbuatan yang dzalim dan haram hukumnya.

Selain itu, dalam peraturan perundang-undangan juga dijelaskan bahwa operasi plastik tidak diperbolehkan jika ditujukan untuk merubah identitas diri, seperti halnya yang dilakukan oleh Dorce yaitu merubah identitas diri dari laki-

laki menjadi perempuan, selain itu merubah jenis kelamin melalui operasi plastik juga melanggar norma masyarakat, meskipun sekarang Dorce telah diterima oleh masyarakat secara penuh dan sebagai wanita normal pada umumnya.

Sedangkan Operasi plastik yang diperbolehkan menurut perundang-undangan dan tidak melanggar Batasan-batasan yang telah ulama sampaikan dengan kajian Al-Qur'an dan Hadist, operasi plastik untuk alasan medis atau kesehatan, seperti perbaikan pada cacat bibir sumbing dengan mengoperasi plastik pada bagian sumbing agar dapat bekerja seperti normal dan menghilangkan sumbing pada seseorang, selain itu apabila seseorang mengalami kecelakaan sehingga diperlukan operasi plastik guna menghilangkan kecacatan akibat operasi plastik, atau untuk menolong seseorang agar selamat dari marabahaya juga diperbolehkan.

Hukum bukan hanya bersifat mengatur dan ditetapkan oleh penguasa negara tetapi juga menyangkut hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat yang sarat dengan nilai-nilai. Dirinya harus datang ke [pengadilan](#) dan menjalani sidang demi meraih mimpinya menjadi seorang wanita (Soekiswati, 2019). Sebagaimana diungkapkan Oleh Absori dalam Bukunya, hukum yang ada bukan hanya mengatur dan ditetapkan oleh penguasa melainkan hukum tersebut menyakut perihal hukum yang tumbuh dalam masyarakat, sedangkan dalam masyarakat kita, hukum yang tumbuh adlaah hukum yang sangat relevan dimana Hukum Islam mendominasi hukum yang tumbuh dimasyarakat Indonesia. Oleh karenanya, hukum Kesehatan juga berpatokan pada hukum masyarakat dimana masyarakat diperbolehkan melakukan operasi plastik tetapi dengan Batasan-batasan yang telah merujuk pada hukum-hukum yang telah hidup di masyarakat. Kemajuan teknologi di bidang kedokteran yang mencengangkan tersebut, menempatkan manusia pada dua kutub pandangan yang tidak proporsional (Rizka, 2017).

Hukum tidak konsisten berpacu pada beberapa alasan, termasuk didalamnya kurangnya tenaga medis, dokter dengan level yang mumpuni di puskesmas, dan kepedulian terhadap Kesehatan. Sebagai tambahan, penyebaran dokter yang tidak merata, dan bahkan tidak adanya dokter yang mengawasi suatu wilayah di Indonesia (Soekiswati dan Absori, 2019). Hal tersebut menjadi faktor-

faktor kurangnya kesadaran hukum Kesehatan di masyarakat, sehingga banyak penyimpangan hukum Kesehatan termasuk didalamnya operasi plastic yang ditujukan untuk merubah jenis kelamin dan mempercantik diri. Hukum Kesehatan berbasis keadilan berdasarkan kesetaraan profesi pada keadilan sosial diwujudkan melalui pendekatan hukum kesehatan adaptif, yang hukum kesehatan berdasarkan nilai kesetaraan, kebebasan, kesetaraan dan solidaritas sehingga mampu beradaptasi dengan kondisi sosial, ekonomi, geografi dan budaya masyarakat, serta mengakomodasi kepentingan dengan mempertimbangkan hak kesetaraan secara professional dan memprioritaskan masyarakat yang paling kurang beruntung sebagai manifestasi dari keadilan sosial (Samsuri *et al*, 2018). Perspektif spiritual ilmu pengetahuan, termasuk ilmu hukum, tidak hanya didasarkan pada kebenaran qauliyyah, yang benar pada tingkat Haqq Al-yakin, dikumpulkan di dalam Al-Qur'an dan Hadis, tapi itu juga didasarkan pada kebenaran kemampuan potensi manusia melalui Uluum naqliyyah, yaitu, refleksi, penalaran, dan wacana yang dikembangkan di masyarakat. Manusia mengeksplorasi proses dan merumuskan ilmu pengetahuan dengan tujuan tidak hanya sekedar untuk ilmu pengetahuan, tetapi juga untuk kebijakan, manfaat masyarakat pada umumnya, oleh berkat dan rahmat dari Allah (Absori dan Nugroho, 2019). Dari hal tersebut kemudian dapat ditarik bahwa suatu Ilmu akan sangat bermanfaat jika disandingkan pada prinsip Hidup Islam yaitu Maqashid As'Syariah Dengan terwujudnya formulasi negara kesejahteraan berdasarkan Maqa'sid al-Shari'ah akan melahirkan islamic man/manusia religius/karakter (warga negara) yang beriman atau pribadi yang memiliki karakter, sejahtera secara batin (spritual) dan lahir (material) (Absori *et al*, 2018).

3.5 Pandangan Ulama Terhadap Operasi Plastik Yang Terjadi di Indonesia

3.5.1 Pandangan Majelis Ulama Indonesia

MUI mengeluarkan fatwa terkait dengan hukum dari operasi plastik yang marak terjadi di masyarakat. Majelis Ulama Indonesia Kembali mengeluarkan fatwa Nomor 03/Munas-VIII/MUI/2010 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Jenis Kelamin yang diterbitkan pada 27 Juli 2010, yang isinya sebagai berikut: (MUI, 2010)

- a. Mengubah alat kelamin dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya dengan sengaja, misalnya dengan operasi ganti kelamin, hukumnya haram.
- b. Membantu melakukan ganti kelamin sebagaimana poin 1 hukumnya haram.
- c. Penetapan keabsahan status jenis kelamin akibat operasi penggantian alat kelamin sebagaimana poin 1 tidak dibolehkan dan tidak memiliki implikasi hukum syar'i terkait penggantian tersebut.
- d. Kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi ganti kelamin sebagaimana poin 1 adalah sama dengan jenis kelamin semula seperti sebelum dilakukan operasi ganti kelamin, meski telah memperoleh penetapan pengadilan.

Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait dengan Operasi Plastik pada Fatwa Nomor 03/Munas-VIII/MUI/2010 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Jenis Kelamin, MUI menanggapi tentang adanya operasi plastik terkait dengan adanya perubahan jenis kelamin dan penyempurnaan jenis kelamin melalui operasi plastik.

MUI berpandangan bahwa perubahan jenis kelamin pada seseorang dengan sengaja, dari perempuan ke laki-laki atau sebaliknya dengan jalan operasi plastik hukumnya haram. Bagi yang membantu orang tersebut merubah kelaminnya dengan sengaja juga haram hukumnya baik bagi dokter, perawat atau yang membantu jalannya merubah pergantian kelamin dengan sengaja. Penetapan status pada orang yang merubah jenis kelaminnya dengan sengaja tetap pada status jenis kelamin sebelum adanya perubahan jenis kelamin.

Dalam fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang penyempurnaan jenis kelamin, MUI berpandangan bahwa penyempurnaan jenis kelamin bagi orang yang menderita penyakit kelamin ganda diperbolehkan. Operasi plastik penyempurnaan jenis kelamin merujuk pada jenis kelamin yang lebih dominan, seperti seseorang yang lebih dominan ke laki-laki maka dia diperbolehkan menyempurnakan jenis kelaminnya menjadi laki-laki. Selain itu, hukumnya diperbolehkan untuk membantu melakukan penyempurnaan jenis kelamin.

3.6 Pandangan Muhammadiyah Terhadap Operasi Plastik Yang Terjadi di Indonesia

Muhammadiyah mengatur tentang bagaimana operasi Plastik tidak diperbolehkan, dalam buku Tanya Jawab Agama Jilid I, operasi plastik berarti mengubah ciptaan Allah SWT. Operasi Plastik dengan motivasi kenikmatan, bukan karena kelaianan yang memang memerlukan pertolongan dapat digolongkan sebagai perbuatan yang menunjukkan sikap tidak ridha dengan takdir Allah SWT, dan hukumnya haram (Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2007).

Muhammadiyah sebagai organisasi Islam yang ada di Indonesia berpandangan tentang adanya operasi plastik yang kian marak terjadi di Indonesia, melalui Putusan Tarjih Muhammadiyah, Muhammadiyah menuangkan pandangannya yang kemudian menjadi ijtihad bagi umat muslim akan adanya permasalahan hukum operasi plastik.

Menurut pandangan Muhammadiyah, operasi plastik menyalahi kodrat manusia sebagai ciptaan Allah SWT. Allah SWT telah menciptakan kita sebagai makhluk yang paling sempurna diantara makhluk yang lainnya, operasi plastik dianggap sebagai tindakan yang tidak ridha dan tidak bersyukur atas nikmat dan takdir yang Allah SWT berikan kepada manusia.

Namun, Muhammadiyah memiliki pandangan lain apabila seseorang yang memang membutuhkan pertolongan karena terpaksa suatu keadaan sehingga dirinya memerlukan operasi plastik maka operasi plastik diperbolehkan dengan maksud sebagai jalan penyembuhan suatu penyakit atau karena keadaan akibat kecelakaan.

3.7 Pandangan Nahdlatul Ulama (NU) Terhadap Operasi Plastik Yang Terjadi di Indonesia

Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi Islam di Indonesia yang sama besarnya dengan Muhammadiyah, berpandangan bahwa suatu tindakan operasi plastik yang dilakukan oleh seseorang harus berdasarkan pada suatu keadaan yang memaksa terlebih dahulu. Yang dimaksud keadaan yang memaksa tersebut ialah ketika seseorang yang memiliki kelainan pada tubuhnya, yang kelainan tersebut

mengganggu aktifitas kesehariannya atau menimbulkan suatu madharat dan rasa sakit sehingga perlu dilakukannya pembenahan pada kelainan tersebut.

NU berpandangan bahwa seorang wanita tidak boleh merubah sesuatu dari bentuk asal yang telah diberikan oleh Allah SWT baik menambahkan atau mengurangi dengan tujuan lebih bagus atau cantik dilihat, perubahan fisik pada tubuh seseorang menurut pandangan NU hukumnya haram karena merubah suatu kodrat yang telah diberikan oleh Allah SWT.

NU juga berpandangan bahwa pemindahan organ atau transplantasi organ tubuh diperbolehkan dengan catatan bahwa suatu keadaan seseorang karena suatu kecelakaan, sakit atau cacat fisik sehingga operasi pemindahan organ tubuh dari satu tempat ke tempat lainnya diharapkan memiliki manfaat yang lebih besar daripada madharat yang akan timbul, maka hal tersebut hukumnya tidak mengapa.

3.8 Pandangan Ulama Internasional Terkait Dengan Adanya Operasi Plastik

Ulama-ulama internasional melalui kajian-kajian yang dilakukan berpandangan bahwa operasi plastik diperbolehkan dengan dasar bahwa operasi plastik merupakan jalan yang diambil oleh seseorang guna menempuh kesehatan dan keselamatan dirinya, hal tersebut didasarkan pada kondisi kesehatan seseorang yang cacat dari bawaan lahir atau karena kecelakaan sehingga menyebabkan dirinya menjadi mengalami kecacatan, sehingga perlu dilakukan operasi plastik.

Ulama memperbolehkan perubahan-perubahan untuk mempercantik diri, namun dengan catatan operasi plastik tersebut memang menghilangkan kecacatannya tersebut dan memang mempercantik dirinya. Namun ada hal yang menjadi larangan melakukan operasi plastik yaitu tujuan operasi plastik ditujukan untuk merubah jenis kelamin atau untuk merubah kondisi fisik namun bukan karena menghilangkan kecacatan.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Menurut Hukum Positif Indonesia, yang dalam hal ini Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 menjelaskan bahwa operasi plastik hanya diperbolehkan apabila dilakukan oleh tenaga medis yang memiliki wewenang dan memiliki keahlian, operasi plastik tidak diperbolehkan untuk merubah identitas seseorang yang dalam hal ini adalah jenis kelamin karena merupakan bagian dari identitas seseorang, dan operasi plastik juga tidak boleh melanggar peraturan yang berlaku di masyarakat. Sedangkan dalam hukum Islam, operasi plastik diperbolehkan karena adanya suatu alasan Kesehatan yang mengganggu seseorang sehingga perlu dilakukan penyempurnaan pada tubuh agar menghilangkan rasa sakit atau *mudharat* yang tentu saja tidak diperbolehkan operasi plastik ditujukan untuk mengganti kelamin dan merubah bagian-bagian tubuh manusia supaya terlihat lebih cantik.
- b. Pandangan Ulama Indonesia dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia (MUI), Organisasi Islam Nahdlatul Ulama (NU) dan Organisasi Islam Muhammadiyah terhadap operasi plastik adalah diperbolehkan atau halal hukumnya dilakukan apabila dilakukan karena suatu alasan medis baik memperbaiki kondisi cacat bawaan lahir, menyempurnakan alat kelamin karena cacat, atau memperbaiki cacat yang diakibatkan oleh kecelakaan. Namun operasi plastik haram dilakukan apabila didasarkan pada keinginan merubah bentuk tubuh untuk mempercantik bagian tubuh tertentu, memperindah bagian-bagian tertentu tubuh, dan merubah alat kelamin. Selain itu, bagi orang-orang yang membantu dan mempermudah jalannya operasi plastik yang didasarkan bukan karena alasan kesehatan juga haram hukumnya, karena dianggap membantu seseorang untuk berbuat dzalim.
- c. Batasan dalam melakukan operasi plastik menurut ulama dalam hal ini Majelis Ulama Majelis Ulama Indonesia (MUI), Organisasi Islam Nahdlatul Ulama (NU) dan Organisasi Islam Muhammadiyah antara lain:
 - 1) Dilakukan atas dasar alasan medis baik kecacatan bawaan lahir yang menimbulkan rasa sakit atau malu, kecacatan yang diakibatkan oleh kecelakaan, dan penyempurnaan alat kelamin yang mengalami kecacatan sejak lahir.

- 2) Tidak dilakukan atas dasar untuk mempercantik, merubah bagian-bagian tubuh tertentu agak lebih indah dengan cara merubah ciptaan Allah SWT.

Sedangkan atasan dalam melakukan operasi plastik menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan, batasan-batasan operasi plastik antara lain:

- a. Dilakukan oleh seseorang yang memiliki keahlian dan wewenang dalam bidang operasi plastik
- b. Tidak boleh melanggar norma-norma dan aturan yang berlaku di masyarakat
- c. Tidak boleh bertujuan untuk merubah identitas

4.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah dibuat maka penulis ingin memberikan saran berhubungan dengan penelitian. Saran-saran tersebut sebagai berikut:

- a. Bagi Pemerintah dan pembentuk Undang-Undang, untuk melakukan pembaharuan terhadap peraturan perundang-undang yang mengatur tentang operasi plastik dan penegakkan terhadap terjadinya kasus-kasus operasi plastik yang melanggar peraturan perundang-undangan, sebagaimana dalam Pasal 60 UU Kesehatan operasi plastik yang merubah Jenis Kelamin tidak diperbolehkan.
- b. Bagi Ulama Indonesia, untuk melakukan pembaharuan tentang peraturan yang dikeluarkan oleh ulama mengenai Batasan-batasan operasi plastik dan rekomendasi terhadap pemerintah agar melakukan pembaharuan undang-undang yang lebih baik tentang operasi plastik khususnya Batasan-batasan operasi plastik.
- c. Bagi masyarakat, untuk memperhatikan tentang berbagai batasan-batasan tentang operasi plastik, karena dalam Islam operasi plastik memiliki Batasan-batasan dan terus melakukan edukasi terhadap lingkungan agar tidak melakukan operasi plastik karena alasan kecantikan atau merubah jenis kelamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Absori dan Sigit Sapto Nugroho. (2019). *The Transcendental Paradigm Of The Development Of Legal Law*, Journal of Transendental Law Vol. 01, No. 1, 2019, pp. 1-16.
- Absori, Elviandri, Dkk. (2018). *The formulation of welfare state: the perspective of Maqāṣid al-Sharī'ah*, Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies, Volume 8, Number 1, June 2018: 117-146.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 03/Munas-VIII/MUI/2010 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Jenis Kelamin 27 Juli 2010
- Nazila, Fera Rahmatun. (2018) Begini Hukum Operasi Plastik Dalam Islam, 3 Oktober 2018, Dalam <https://islami.co/begini-hukum-operasi-plastik-dalam-islam/> , Diakses pada 29 April 2020 Pukul 21.12 WIB.
- Merdekawan, Guntur. (2018). Transgender & Operasi Kelamin: Wanita Itu Bernama Dorce, 20 April 2018, Dalam <https://www.kapanlagi.com/showbiz/selebri/ transgender-38-operasi-kelamin-wanita-itu-bernama-dorce-930275.html> , Diakses pada 13 Juli 2020 Pukul 11.04 WIB
- Muhammad Ali Ash-Shabuni. (2002). *Ringkasan Sahih Muslim*, Diterjemahkan Oleh Djamaludin dan H.M Mochtar Joerni, (Bandung: Mizan, 2002), 827.
- Nurul Maghfiroh dan Heniyatun. (2015). *Kajian Yuridis Operasi Plastik Sebagai Ijtihad Dalam Hukum Islam*, The 2nd University Research Coloquium 2015 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, hal. 124.
- Raehanul Bahraen. (2018). *Hukum Operasi Plastik Untuk Kecantikan*, 22 Oktober 2018, <https://muslim.or.id/43280-hukum-operasi-plastik-untuk-kecantikan.html> , Diakses Pada 30 April 2020 Pukul 17.12 WIB
- Rinawati Gunawan dan Amanah Anwar. (2012). “*Kecemasan Body Image Pada Perempuan Dewasa Tengah Yang Melakukan Bedah Plastik Estetik*”, *Jurnal Psikologi*, Vol 10 No 2, (Jakarta: Fakultas Psikologi Universitas Esa Unggul, 2012), hal. 59
- Rizka. (2017). *Hukum Rekayasa Reproduksi Indonesia Berbasis Transendental*, Disertasi Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Samsuri, Ta’adi Khudzaifah Dimyati, dan Absori. (2018). *Justrice-Base Health Law: Study Of Profession Equality Based Justice On Social Justice*. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 18 No. 2, May 2018.
- Soekiswati, Siti dan Absori. (2019). *Transcendental Law Paradigm: National Health Care Solutions*, Advances in Social Science. Education and Humanities Research Volume 203.

- Soekiswati, Siti. (2019). *Studi Krisis Praktik Dokteroid Paramedis Pada Pelayanan Kesehatan*. Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Volume 10 Nomor 2, Oktober 2019: (111-131).
- Soekanto, Soejono dan Mamudji, Sri. (1990). *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1990).
- Zaidan, Syekh Abdul Karim. (2018). *Al-Mufashshal fi Ahkamil Mar'ah wa Baitil Mal*, (Beirut, Muassasatur Risalah) jilid III
- Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. (2007). *Tanya Jawab Agama Jilid I*, Suara Muhammadiyah.